

PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1 :
TENTANG KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT

A. KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI.
2. Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring KPEI dapat melakukan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa apabila Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dijamin oleh Anggota Bursa Efek lainnya yang sudah menjadi Anggota Kliring KPEI dan penjaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari KPEI.
3. Tata cara penjaminan oleh Anggota Kliring KPEI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2. Peraturan ini, ditetapkan oleh KPEI.
4. Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa harus menyerahkan agunan (*collateral*) yang bentuk dan nilainya setiap saat ditetapkan sesuai dengan Peraturan KPEI.
5. S-MART tidak akan memproses penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke S-MART oleh Anggota Bursa Efek, sebelum disetujui oleh sistem pengendalian resiko (*Risk Management System*) KPEI.
6. Apabila sistem pengendalian resiko (*Risk Management System*) KPEI mengalami kerusakan, maka perdagangan Efek di Bursa dihentikan

B. SEGMENT PASAR PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Segmen Pasar di Bursa untuk perdagangan Efek Bersifat Ekuitas tanpa warkat terdiri dari :
 - a. Pasar Reguler;
 - b. Pasar Segera;
 - c. Pasar Tunai;
 - d. Pasar Negosiasi
2. Saham, Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, dan Waran diperdagangkan di Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi.
3. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu hanya diperdagangkan di Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dengan ketentuan penyelesaian transaksinya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Pasar Negosiasi hanya dilaksanakan selama 1 (satu) sesi yaitu pada sesi pertama pada setiap Hari Bursa.
4. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai penyelesaian transaksinya dilakukan oleh KPEI secara *netting* setelah melalui proses kliring oleh KPEI.

5. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi penyelesaian transaksinya dilakukan secara per transaksi (*trade for trade*) setelah melalui proses kliring oleh KPEI.

C. PERDAGANGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Emiten yang akan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib terlebih dahulu menyampaikan kepada Bursa informasi penting mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX-D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk perubahannya, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum informasi atau perubahan informasi tersebut diumumkan oleh Emiten.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. di atas yang menyangkut jadwal penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus terlebih dahulu mendapatkan tanggapan Bursa sebelum diumumkan oleh Emiten.
3. Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Bursa yang menyangkut persyaratan pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal keputusan RUPS Emiten menyetujui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.3. Peraturan ini dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Copy pernyataan pendaftaran yang telah menjadi efektif;
 - b. Copy iklan informasi penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - c. Copy perubahan Anggaran dasar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang (jika ada);
 - d. Prospektus penawaran umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
5. Bursa mengumumkan di Bursa, informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. dan C.3 Peraturan ini selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah informasi tersebut diterima oleh Bursa.
6. Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. Peraturan ini, dilaporkan oleh Emiten kepada Bursa dengan melampirkan copy pengumuman dimaksud.
7. Dalam hal Emiten mengeluarkan pengumuman mengenai perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Emiten tersebut wajib menyampaikan copy pengumuman dimaksud kepada Bursa. Bursa mengumumkan di Bursa perubahan atau penambahan informasi tersebut selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah Bursa menerima copy pengumuman tersebut.
8. Dalam hal Emiten melakukan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS yang berkaitan dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka penyelenggaraan RUPS selanjutnya wajib dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

9. Setiap satu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham.
10. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai, Bursa mengumumkan pencatatan dan perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari saham yang tercatat di Bursa mulai dicatatkan dan diperdagangkan pada Hari Bursa berikutnya sejak berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa.
12. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Bursa dilakukan di Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa.
13. Untuk pertama kalinya tawar menawar dalam rangka perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Tunai dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis sebagaimana dimuat di dalam prospektus. Dalam hal prospektus tidak memuat cara perhitungan harga teoritis, maka cara perhitungan harga teoritis dilakukan sesuai dengan contoh.

Contoh :

PT XYZ melakukan penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan ketentuan setiap pemilik 3 (tiga) saham lama berhak memperoleh 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli 2 (dua) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 500,- untuk setiap saham baru. Kurs penutupan saham PT XYZ pada Hari Bursa terakhir sebelum Hak Memesan Efek terlebih Dahulu diperdagangkan adalah Rp 1.000,- . Untuk menghitung harga teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu digunakan rumus sebagai berikut :

Harga Teoritis Saham Baru (HTSB) =

$(P_c \times N) + (P_s \times M)$

$N + M$

$$= \frac{(1.000 \times 3) + (500 \times 2)}{3 + 2} = 800$$

Harga Teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ;

$$= \text{HTSB} - P_s = 800 - 500 = 300$$

Keterangan :

P_c = Kurs penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di perdagangan;

P_s = Harga Pelaksanaan per saham

N = Ratio jumlah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertentu.

M = Jumlah saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan pelaksanaan 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu memperoleh 1 (satu) saham baru

14. Tawar menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Pasar Tunai pada hari Bursa berikutnya setelah perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.13. di atas dilakukan dengan berpedoman pada kurs akhir yang terjadi pada Hari Bursa sebelumnya dengan ketentuan apabila pada Hari Bursa sebelumnya tersebut tidak terjadi transaksi maka tawar menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilakukan dengan berpedoman pada harga teoritis.
15. Pada akhir periode perdagangan, KSEI menerbitkan posisi akhir Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dari masing-masing pemegang rekening Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang bersangkutan dengan tembusan kepada Emiten, sebagai dasar dalam melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

D. JAM PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama Jam Perdagangan pada setiap Hari Bursa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan huruf D. Peraturan ini.
2. Jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.1. Peraturan ini ditetapkan dengan berpedoman pada Waktu Indonesia Barat yang tertera pada S-MART (Waktu S-MART).
3. Jam perdagangan untuk Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai terdiri dari 2 (dua) kali pertemuan (sesi) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
 - 1) Sesi I : pukul 09.30 sampai pukul 12.00 Waktu S-MART;
 - 2) Sesi II : pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.00 Waktu S-MART;
 - b. Hari Jum'at:
 - 1) Sesi I : pukul 09.30 sampai pukul 11.30 Waktu S-MART;
 - 2) Sesi II : pukul 14.00 sampai pukul 16.00 Waktu S-MART;
4. Jam perdagangan untuk Pasar Negosiasi terdiri dari 2 (dua) kali pertemuan (sesi) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
 - 1) Sesi I : pukul 09.30 sampai dengan 12.00 Waktu S-MART;
 - 2) Sesi II : pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.00 Waktu S-MART;
 - b. Hari Jum'at :
 - 1) Sesi I : pukul 09.30 sampai pukul 11.30 Waktu S-MART
 - 2) Sesi II : pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 Waktu S-MART

5. Bursa dengan persetujuan Bapepam dapat mengubah ketentuan mengenai jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D.3. dan D.4. Peraturan ini. Keputusan Bursa tentang perubahan jam perdagangan tersebut, mulai berlaku paling cepat 1 (satu) Hari Bursa setelah hal tersebut diumumkan di Bursa.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Hindarmojo Hinuri K.
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur